



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PAGAR JATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan :

1. Kepala Desa Layang Lekat Nomor : 141/LL/2/2023;
2. Kepala Desa Talang Curup Nomor : 07/SK/2015/I/2023;
3. Kepala Desa Rena Jaya Nomor : 02 Tahun 2023;
4. Kepala Desa Pagar Jati Nomor : 04/SP.KA/2/2023;
5. Kepala Desa Renah Kandis Nomor : 015/01/2017/I/2023;
6. Kepala Desa Karang Are Nomor : 800/60/SK.KA/I/2023;
7. Kepala Desa Keroya Nomor : 03/2022/SK/I/2023;
8. Kepala Desa Kertapati Mudik Nomor : 02/2023/SK.S.PPS/I/2023;
9. Kepala Desa Arga Indah I Nomor : 141/004/05.2018/SK/II/2023;
10. Kepala Desa Kertapati Nomor : 141/004/05.KTP/SK/I/2023;

11. Kepala Desa Tumbuk Nomor :
140/1/2015/I/2023;
12. Kepala Desa Penokot Nomor :
141/5/2013/I/2023;
13. Kepala Desa Taba Renag Nomor :
03/2008/SK/I/2023;
14. Kepala Desa Temiang Nomor :
002/26/1/2006/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAGAR JATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 4 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,


ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 PAGAR JATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN PAGAR JATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Desa	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan
1	Layang Lekat	Hamka, S.Sos	L	Sekretaris
		Endermi Yanti, S.Pd	P	Staf
		Muhammad Yudi	L	Staf
2	Rena Jaya	Pinalti	L	Sekretaris
		Diah Yulianda	P	Staf
		Safari	L	Staf
3	Pagar Jati	Melisa Napiri Lova	P	Sekretaris
		Ade Enjeli	P	Staf
		Widiya Sianturi	P	Staf
4	Renah Kandis	Eko Aji Purwanto	L	Sekretaris
		Predi Aprianto	L	Staf
		Afrileni,S.Pd	P	Staf
5	Karang Are	Meri Susanto	L	Sekretaris
		Hido Sumantri	L	Staf
		Anisa Eka Pratiwi	P	Staf
6	Keroya	Mawardi	L	Sekretaris
		Resa kusmanto	L	Staf
		Jumadi	L	Staf

7	Arga Indah I	Yandi, S.Pd	L	Sekretaris
		Dewi Murtikah	P	Staf
		Arlan	L	StaF
8	KertaPati Mudik	Baihaqi	L	Sekretaris
		Yaharmanto	L	Staf
		Novita Sari	P	Staf
9	Kertapati	Safrin	L	Sekretaris
		Era Rustiana	P	Staf
		Fernaldo Cristofer Dopiyer	L	Staf
10	Talang Curup	Reson Ariansyah,S.Sn	L	Sekretaris
		Sainan Sagiman	L	Staf
		Niko Saputra	L	Staf
11	Tumbuk	Sesti Kusmita, A.Md	P	Sekretaris
		Tahidin	L	Staf
		Karlana Wati	P	Staf
12	Datar Penokot	Paisal Abdillah	L	Sekretaris
		Helmina	P	Staf
		Indah Lia Sari	P	Staf
13	Taba Renah	Densi Herawati	P	Sekretaris
		Jelita Liza	P	Staf
		Dike Maryani	P	Staf
14	Temiang	Ujang Berit	L	Sekretaris
		Peni Mayang Sari	P	Staf
		Dira Ramadanti	P	Staf

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Martin Luther Manao